



Pencatatan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Kutipan akta perkawinan asli;
3. KTP-El Asli
4. KK Asli
5. Mengisi Formulir F-1.07 (jika dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pencatatan Perceraian : a. WNI mengisi formulir F-2.01 b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan) c. Dinas tidak menarik salinan putusan asli d. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status perkawinan menjadi Cerai Hidup). e. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya f. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F-2.01 g. Dinas menarik kutipan akta perkawinan asli, KK Asli dan KTP-el Asli yang lama. h. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama. i. Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan, pemohon membuat surat pernyataan (SPTJM) yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. j. Dinas menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya.
2. Penerbitan Akta Perceraian karena Hilang/Rusak a. Akta Hilang : 1) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian 2) Fotokopi KK dan KTP-el 3) Fotokopi kutipan akta perceraian, apabila masih memiliki 4) Formulir permohonan yang diisi benar dan lengkap, termasuk nomor HP dan alamat email bagi yang memiliki b. Akta Rusak : 1) Kutipan akta perceraian yang rusak 2) Fotokopi KK dan KTP-el 3) Formulir permohonan yang diisi benar dan lengkap, termasuk nomor HP dan alamat email bagi yang memiliki

Waktu Penyelesaian



disdukcapi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tiakur 97442 081240766955

disdukcapi.malukubaratdayakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya / Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

(Apabila tidak ada kendala teknis)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

Sarana pengaduan yang disediakan :

- a. Datang langsung,
 - b. Melalui surat;
 - c. Melalui kotak pengaduan;
 - d. Melalui Telpon/WhatsApp pengaduan : 0812 4076 6955
- a. Melalui Website/Media Sosial Dinas :
- 1) Website Dinas : <http://disdukcapi.malukubaratdayakab.go.id>
 - 2) Facebook : *Disdukcapi MBD New*
 - 3) Instagram : *disdukcapimaluku baratdaya29*
 - 4) Youtube : *DISDUKCAPIL Maluku Barat Daya*
 - 5) Tiktok : *Disdukcapimalukubaratdaya*